



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 071/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIR ROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di SURABAYA, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/ PEMBANDING ;**

MELAWAN

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di SIDOARJO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh

Pengadilan Agama Surabaya tanggal 06 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 H., nomor : 2389/Pdt.G/2006/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (~~PEMOHON~~) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (~~TERMOHON~~) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Dalam Rekonpensasi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan dan pengasuhan) atas anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir 6 Maret 2004, hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 3.2. Uang Muth'ah sebesar Rp. 1.876.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensasi yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Termohon pada tanggal 11 Pebruari 2008, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 06 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 H., nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2389/Pdt.G/2006/PA.Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Pebruari 2008 dan Pemohon / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2008, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan – keberatan Termohon / Pembanding atas putusan Pengadilan tingkat pertama telah terurai sebagaimana tertuang dalam memori banding yang antara lain Termohon / Pembanding keberatan apabila dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hatinya sudah pecah, adalah dapat dibenarkan, hal mana dapat dilihat dari perjuangan Termohon / Pembanding selama persidangan telah nampak jelas bahwa sikap Termohon / Pembanding masih utuh dan tetap mencintai Pemohon / Terbanding sehingga sekalipun ada desas desus bahwa Pemohon/ Terbanding telah ada hubungan dengan perempuan lain bernama TEMAN PEREMPUAN PEMOHON, sampai kini Termohon / Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka, karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan hati Termohon / Pembanding sudah pecah ;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon / Pembanding berikutnya adalah terhadap kesimpulan pengadilan tingkat pertama yang mengambil dari keterangan para saksi Termohon / Pembanding yakni saudara SAKSI 1 dan saudara SAKSI 2 yang keduanya menyatakan rumah tangganya tidak harmonis serta pernyataan Termohon / Pembanding dalam dupliknya bahwa antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding terjadi pertengkaran sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama halaman 28 sampai halaman 29 sehingga pengadilan tingkat pertama menganggap perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus itu ada, atau telah terjadi. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat karena pertengkaran tersebut terjadi akibat ulah Pemohon / Terbanding telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama TEMAN PEREMPUAN PEMOHON, sedang saksi- saksi tersebut hanya melihat adanya hubungan khusus dengan perempuan tersebut, jadi tidak salah kalau para saksi menyatakan rumah tangga Termohon / Pembanding dengan Pemohon / Terbanding tidak harmonis itu adalah semata- mata karena adanya orang ketiga, sehingga keadaan tidak harmonis tersebut tidak bisa dianggap sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk adanya perselisihan secara terus menerus sejak awal-awal menikah sebagaimana dalil yang disampaikan Pemohon / Terbanding dalam posita permohonannya ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terungkap dalam persidangan adalah karena ulah Pemohon / Terbanding telah menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain yang bernama TEMAN PEREMPUAN PEMOHON, bukan karena alasan atau kekurangan – kekurangan Termohon / Pembanding sebagai seorang isteri sebagaimana yang didalilkan Pemohon / Terbanding dalam posita permohonannya, bahkan hidup pisah – pisahan inipun terjadi setelah adanya hubungan tersebut, sehingga kalau akar masalah perselingkuhan tersebut dibuang, tentunya pertengkaran itu tidak akan terjadi ;

Menimbang, bahwa kalau seandainya perselisihan dan pertengkaran terjadi karena kekurangan – kekurangan Termohon / Pembanding sebagaimana didalilkan Pemohon / Terbanding tentunya rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding tidak sampai bertahan selama 14 tahun, karenanya Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pemohon / Terbanding telah mempunyai cukup alasan sebagai dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, justeru sebaliknya Pemohon / Terbanding telah tidak bisa membuktikan alasan – alasan terjadinya perselisihan sebagai dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya permohonan Pemohon / Terbanding tersebut dianggap tidak mempunyai cukup alasan ;

Menimbang, bahwa acara syiqoq dengan pengangkatan hakam minjihatil hakim itu sebenarnya merupakan suatu hal yang mengada- ada, atau sekedar mencari jalan keluar guna mencukupkan alasan perceraian, karena acara pengangkatan hakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebenarnya diperuntukkan untuk perkara cerai gugat, ditambah lagi para hakim tidak bisa sepakat dalam menyelesaikan perkara a quo, karenanya laporan hakim min jihatil hakim tersebut secara formil haruslah dikesampingkan walaupun secara materiel dapat diterima sebagai bukti bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding belum terlalu parah, dimana para hakim belum ada kesepakatan untuk sama-sama mengakhiri hubungan perkawinan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding ;

Mengingat Al Qur'an surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

فَإِنْ أَ طَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا - عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا .

Artinya : _ Tetapi jika mereka menentang, maka janganlah kamu mencari - cari alasan untuk menyusahkannya _.

Dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah yang berbunyi :

لبغض الحلال عند الله - للطلاق

Artinya : perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak_;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon / Terbanding telah tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka permohonan Pemohon / Terbanding tersebut seharusnya dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga oleh karena pengadilan tingkat pertama telah mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding, maka harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon / Terbanding ditolak ;

DALAM REKONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat adanya gugatan dalam konpensasi, Penggugat Rekonpensasi / Pembanding selain telah membantah atas permohonan Tergugat Rekonpensasi /Terbanding seperti telah dipertimbangkan didalam konpensasi, maka yang bersangkutan telah mengajukan gugatan balik kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk terlebih dahulu memberikan pertimbangan secara formal yang tidak menyangkut pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan rekonpensasi itu dapat dibenarkan karena Penggugat Rekonpensasi / Pembanding, seperti halnya Tergugat Rekonpensasi /Terbanding terbukti mempunyai kepentingan hukum yang nyata, untuk minta perlindungan hukum untuk menjamin hak- haknya kepada pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugat balik tersebut, harus bersandarkan putusan pengadilan yang langsung mengadili pokok perkara dalam konpensasi ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara konpensasi, permohonan Tergugat Rekonpensasi /Terbanding tentang permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat Rekonpensasi / Pembanding, oleh pengadilan tingkat banding telah dinyatakan ditolak, maka sandaran hukum untuk mengajukan gugatan rekonpensasi terhadap Tergugat Rekonpensasi /Terbanding sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi / Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan, dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri, dengan menyatakan bahwa gugatan rekonpensasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 06 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 H., nomor : 2389/Pdt.G/2006/PA.Sby., yang dimohonkan banding dalam eksepsi ;

DALAM KONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 06 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 H., nomor : 2389/Pdt.G/2006/PA.Sby., yang dimohonkan banding dalam konpensi ;

Dan Dengan mengadili sendiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan Pemohon / Terbanding ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 06 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 H., nomor : 2389/Pdt.G/2006/PA.Sby., yang dimohonkan banding dalam rekonsensi ;

Dan Dengan mengadili sendiri :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Robi'ul Akhir 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Maret 2008, nomor : 71/Pdt.G/2008/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak pihak-pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,
M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Drs. IMAM SHOFWAN

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
1. Pemberkasan : PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
Rp. 94.000,- SURABAYA,
2. Meterai :
: Rp. 6.000,-
J u m l a h :
Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.